



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.G/2007/PTA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, yang semula sebagai tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, yang semula sebagai penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 623/Pdt.G/2006/PA.Smd. tanggal 13 Maret 2007 M, bertepatan tanggal 23 Safar 1428 H, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat **PEMBANDING** terhadap penggugat **TERBANDING**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2007 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 April 2007 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini tidak melengkapi berkasnya dengan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Nomor 623/Pdt.G/2006/PA.Smd., yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 13 Maret 2007, dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana tercantum dalam Akta Bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan dalam perundang-undangan sebagaimana Pasal 199 ayat (1) dan (5) Rbg., maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan ditingkat banding kepada pembanding;

Menimbang, maka kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding diperintahkan mengirim kembali semua berkas banding ini berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini kepada Pengadilan Agama Samarinda;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2007 M. bertepatan tanggal 7 Syakban 1428 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mansur Nasir, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Jaliensyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2007/PTA.Smd. tanggal 21 Mei 2007 serta dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mansur Nasir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Jaliensyah, S.H., M.H Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Aderi, S.H

Perincian biaya :

- Administrasi	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- Pemberkasan dll	: Rp	193.000,00
J u m l a h	: Rp	274.000,00

Samarinda, 27 Agustus 2007

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)